

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.151,2010

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. Perkawinan. Cerai. Rujuk. Prosedur.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dibutuhkan kehidupan keluarga yang harmonis dan serasi agar dapat menciptakan suasana tenteram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tugasnya;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajibannya dalam berumah tangga perlu pengaturan tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.
- 3. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- 4. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri berdasarkan keputusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
- 5. Rujuk adalah kembalinya kehidupan sebagai suami-istri setelah terjadinya perceraian sebelum berakhirnya masa iddah.
- 6. Iddah adalah batas waktu menunggu untuk tidak menikah bagi seorang wanita yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya.
- 7. Pejabat agama adalah pejabat yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan masing-masing agama di lingkungan Polri.
- 8. Rohaniwan adalah petugas yang melayani fungsi keagamaan (Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu) di lingkungan Polri.
- 9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak memberikan, menolak atau menangguhkan permohonan izin kawin, cerai dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri.

Pasal 2

Prinsip dalam peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin hak dan kewajiban;
- b. akuntabilitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. transparansi, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara terbuka;
- d. keadilan, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara adil tanpa diskriminasi; dan

Pasal 3

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam pengajuan izin kawin, cerai, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri; dan
- b. menjamin terwujudnya tertib administrasi perkawinan, perceraian, dan rujuk di lingkungan Polri.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan ini, meliputi:

- a. persyaratan pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk;
- b. pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk; dan
- c. tata cara pengajuan izin kawin, cerai, dan rujuk.

BAB II

PERSYARATAN

PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK

Bagian Kesatu

Perkawinan

Pasal 5

Dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi pegawai negeri pada Polri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 6

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. surat permohonan pengajuan izin kawin;
- b. surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri;
- c. surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali;
- d. surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri;
- e. surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga;
- f. surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami/istri;
- g. surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/kawin/duda/janda;
- h. surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah janda/duda;
- i. surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan;
- j. pas foto berwarna calon suami/istri ukuran 4 cm x 6 cm, masing-masing 3 (tiga) lembar, dengan ketentuan:

- 1. bagi perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah;
- 2. bagi Brigadir berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning;
- 3. bagi PNS Polri berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna biru; dan
- 4. bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri berpakaian bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan dengan pangkat calon suami/istri;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri.

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. calon suami/istri yang beragama Katholik, melampirkan surat permandian atau surat keterangan yang sejajar dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. calon suami/istri yang beragama Protestan melampirkan surat permandian/baptis dan surat sidi;
- c. bagi pegawai negeri pada Polri pria yang kawin dengan WNA wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bagi Polwan dan PNS wanita bersedia berhenti dari dinas aktif.

Bagian Kedua

Perceraian

Pasal 8

Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut:

- a. surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya;
- b. fotokopi akta nikah;
- c. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri.

Bagian Ketiga

Rujuk

Pasal 9

Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin rujuk bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut:

- a. surat permohonan izin rujuk;
- b. masa iddah belum berakhir, bagi yang beragama Islam;
- c. fotokopi akta cerai atau putusan cerai dari pengadilan; dan
- d. surat persetujuan dari suami-istri untuk rujuk.

BAB III

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN KAWIN, CERAI DAN RUJUK

Pasal 10

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk adalah:
 - a. Kapolri, untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;
 - b. De SDM Kapolri, untuk yang berpangkat Kombes Pol dan PNS golongan IV/c;
 - c. Karo Binjah Polri, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b kebawah di lingkungan Mabes Polri;
 - d. Kalemdiklat Polri, Kasespim Polri, Gubernur PTIK, Gubernur Akpol dan Kakorbrimob Polri untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b ke bawah di lingkungannya;
 - e. Kapolda, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya;
 - f. Karopers, untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di lingkungan Mapolda; dan
 - g. Kapolresmetro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.
- (2) Kalemdiklat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Sekolah dan Kapusdik yang ada di bawah jajarannya untuk pangkat Inspektur dan PNS golongan III kebawah.
- (3) Dalam hal di wilayah Polda terdapat laboratorium forensik cabang, pemberian surat izin kawin, cerai dan rujuk untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III oleh Kapolda dan untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah oleh Karopers.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN IZIN KAWIN, CERAI, DAN RUJUK

Bagian Kesatu

Perkawinan

Pasal 11

- (1) Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan wajib mengajukan surat permohonan izin kawin kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Pegawai negeri pada Polri yang telah mengajukan permohonan izin kawin sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya bersama calon suami/calon istri mendapat pengarahan dari Kasatker yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kasatker sebagaimana dimaksud Pasal 11 segera meneruskan permohonan izin kawin pegawai negeri pada Polri kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pejabat yang berwenang meneruskan permohonan kepada pejabat agama/ personalia untuk dilakukan pembinaan perkawinan.
- (3) Setelah meneliti surat permohonan izin kawin beserta lampiranlampirannya, pejabat agama/personalia melaksanakan pembinaan perkawinan kepada pemohon dan merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf g yang tidak memiliki struktur pejabat agama/rohaniwan dapat bekerja sama dengan instansi terkait atau lembaga keagamaan.

Pasal 13

Pejabat agama/personalia hanya melayani dan memproses permohonan izin kawin dari pegawai negeri pada Polri, bila kedua belah pihak menganut agama yang sama.

Pasal 14

Permohonan izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus sudah diterima oleh Pejabat yang berwenang paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum pelaksanaan pernikahan.

Pasal 15

- (1) Izin kawin hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang, bila perkawinan yang akan dilaksanakan:
 - a. tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak;
 - b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin kawin hanya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan oleh pejabat yang berwenang setelah ada surat keterangan dari Kasatker yang bersangkutan.
- (3) Apabila izin kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah diberikan dan perkawinan tidak jadi dilaksanakan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalannya kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki disertai dengan alasan tertulis.

Pasal 16

Pemberian izin kawin untuk mempunyai istri lebih dari satu orang dapat dipertimbangkan, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianut;
- b. istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. ada surat pernyataan/persetujuan istri;
- d. ada surat pernyataan dari calon istri yang menyatakan tidak keberatan dan sanggup untuk menjadi istri kedua atau ketiga dan atau keempat;
- e. ada surat pernyataan dari suami bahwa ia akan berlaku adil.

Pasal 17

- (1) Pegawai negeri pada Polri yang telah mendapat izin kawin, melanjutkan proses pelaksanaan perkawinan kepada:
 - a. Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam;
 - b. pejabat gereja dan kantor catatan sipil bagi yang beragama Katholik dan Protestan; dan
 - c. pejabat catatan sipil bagi yang beragama Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu.
- (2) Setelah perkawinan dilangsungkan, fotokopi akta nikah diserahkan kepada pejabat personel di satuan kerjanya guna penyelesaian administrasi kepegawaian.

Bagian Kedua

Perceraian

Pasal 18

Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Kasatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah.
- (3) Apabila pembinaan yang dilakukan oleh Kasatker tidak membawa hasil, maka permohonan perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meneruskan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan secara intensif terhadap suami istri yang akan melakukan perceraian agar rukun kembali.
- (2) Dalam hal pejabat agama/personalia tidak berhasil merukunkan hubungan suami istri, dilaksanakan pengambilan keterangan secara tertulis.

Pasal 21

- (1) Setelah melalui proses pembinaan dan pengambilan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pejabat agama/personalia berdasarkan fakta-fakta yang ada melakukan analisa guna memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cerai setelah mendapat rekomendasi dari pejabat agama/personalia.

Pasal 22

Izin cerai hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang, apabila kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.

Pasal 23

- (1) Surat izin cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berlaku dalam waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Surat izin cerai yang habis masa berlakunya sebelum perkaranya diajukan ke Pengadilan yang berwenang, dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan oleh pejabat yang berwenang setelah ada surat keterangan dari Kasatker yang bersangkutan.
- (3) Apabila perceraian tidak jadi dilakukan, yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai alasan-alasan melalui saluran hirarki.

Pasal 24

- (1) Pegawai negeri pada Polri yang telah mendapat surat izin cerai, meneruskan proses perceraian kepada pengadilan yang berwenang.
- (2) Suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib segera melaporkan kepada Kasatker.

Pasal 25

- (1) Perceraian dinyatakan sah apabila telah mendapat keputusan dari Pengadilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pegawai negeri pada Polri yang tidak mengetahui adanya gugatan cerai dari suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri sampai keluar akta cerai, dinyatakan sah dan tidak menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3).
- (3) Fotokopi akta cerai dari pengadilan yang berwenang, diserahkan kepada Pejabat Personel di satuan kerjanya guna penyelesaian administrasi kepegawaian.

Pasal 26

- (1) Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian.
- (2) Selama proses perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak diajukannya surat permohonan izin cerai oleh suami atau istri kepada Kasatker sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian, meliputi:
 - a. memberikan nafkah kepada istri paling sedikit ¹/₃ dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. memberikan nafkah kepada anak paling sedikit ¹/₃ dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri.
- (4) Dalam hal suami tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan keputusan Kasatker Bendahara Satuan Kerja melakukan pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga

Rujuk

Pasal 28

- (1) Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan rujuk, wajib mengajukan surat permohonan izin rujuk kepada kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Kasatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera meneruskan permohonan izin rujuk pegawai negeri pada Polri kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 29

- (1) Izin rujuk diberikan kepada pegawai negeri pada Polri yang beragama Islam selama masih dalam masa iddah.
- (2) Masa iddah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ditinggal mati suami, lamanya empat bulan sepuluh hari, apabila hamil, sampai melahirkan dan apabila dikarenakan perceraian lamanya tiga kali suci/tiga bulan.
- (3) Setelah mendapat izin rujuk dari pejabat yang berwenang, yang bersangkutan meneruskan surat izin rujuk kepada KUA.
- (4) Pegawai negeri pada Polri yang telah rujuk menyampaikan fotokopi surat keterangan rujuk dari KUA kepada pejabat personel di satuan kerjanya guna penyelesaian administrasi kepegawaian.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Bagi Pegawai Negeri pada Polri yang beragama Islam, apabila setelah melakukan perceraian bermaksud melanjutkan rumah tangga kembali dengan mantan istri, sedangkan masa iddahnya sudah habis diberlakukan ketentuan pengajuan permohonan perkawinan.
- (2) Bagi pegawai negeri pada Polri yang beragama selain Islam, apabila setelah melakukan perceraian bermaksud melanjutkan rumah tangga kembali dengan mantan suami/istri, diberlakukan ketentuan pengajuan permohonan perkawinan.

Pasal 31

Dalam hal permohonan izin kawin/cerai/rujuk ditolak oleh pejabat yang berwenang, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 32

Contoh bentuk surat pengantar permohonan izin kawin dari kesatuan, surat permohonan izin kawin, surat keterangan personalia, surat kesanggupan dari calon suami, surat kesanggupan dari calon istri, surat persetujuan dari orangtua/wali calon suami, surat persetujuan dari orangtua/wali calon istri, surat pernyataan bersama, berita acara pembinaan perkawinan, surat izin kawin; surat pengantar permohonan izin cerai dari kesatuan, surat pengantar permohonan izin cerai; berita acara pembinaan perceraian, surat izin cerai; surat pengantar permohonan rujuk dari kesatuan, surat permohonan izin rujuk, berita acara pembinaan rujuk, surat izin rujuk, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VI

SANKSI

Pasal 33

Pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri ini dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2010 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT IZIN PERKAWINAN:

- 1. Surat Pengantar Permohonan Izin Kawin Dari Kesatuan.
- 2. Surat Permohonan Izin Kawin.
- 3. Surat Keterangan Personalia.
- 4. Surat Kesanggupan Dari Calon Suami.
- 5. Surat Kesanggupan Dari Calon Istri.
- 6. Surat Persetujuan Dari Orangtua/Wali Calon Suami.
- 7. Surat Persetujuan Dari Orangtua /Wali Calon Istri.
- 8. Surat Pernyataan Bersama.
- 9. Berita Acara Sidang Pembinaan Perkawinan.
- 10. Surat Izin Kawin.

B. SURAT IZIN PERCERAIAN:

- 1. Surat Pengantar Permohonan Izin Cerai Dari Kesatuan.
- 2. Surat Permohonan Izin Cerai.
- 3. Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian.
- 4. Surat Izin Cerai.

C. SURAT IZIN RUJUK:

- 1. Surat Pengantar Permohonan Rujuk Dari Kesatuan.
- 2. Surat Permohonan Izin Rujuk.
- 3. Berita Acara Sidang Pembinaan Rujuk.
- 4. Surat Izin Rujuk.

A. SURAT IZIN PERKAWINAN:

1. Surat Pengantar Dari Kesatuan.

Nomo Klasit	fikasi : Bla biran : Sa al : Pe	ASA	a.n.
1.	Rujukan:		<u></u>
1.	a. Pe	eraturan Kapolri Nom ujuk bagi Pegawai Neç	·
	b. St	urat Permononan izin i	Kawin atas nama
2.	a. Na b. Te c. Pe d. Pa e. Ja f. Ke g. Al Calon ist a. Na b. Te c. Pe d. Pa e. Ja f. Ke	ama : empat/Tgl. lahir : ekerjaan : angkat/NRP/NIP. : abatan : esatuan : lamat : ri/suami: ama : empat/Tgl. lahir : ekerjaan :	li atas, bersama ini diajukan permohonan izin kawin atas nama:
3.	Demikiar	n untuk menjadi maklu	n.
<u>Temb</u>	ousan :	<u>.</u>	x)

2. Surat Permohonan Izin Kawin.

			Kepada
			Yth (KASATKER)
			di
Peril	hal : Per	mohonan izin kawin.	
			minimum.
	Yang i	bertanda tangan dibawa	an ini saya :
	a.	Nama	:
	b.	Tempat/Tgl. lahir	:
	C.	Pekerjaan	:
	d.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan	
	e. f.	Kesatuan	,
	g.	Agama	
	g. h.	Status	
	i.	Alamat	
	j.	Bapak:	
	•	1) Nama	·
		2) Pekerjaan	:
		3) Agama	:
		4) Alamat	:
	k.	lbu:	
		1) Nama	<u> </u>
		2) Pekerjaan	
		3) Agama4) Alamat	
	a. b.	Nama Tempat/Tgl. lahir	:
	C.		:
	d.	Pekerjaan	
		Pangkat/NRP/NIP.	:
	e.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan	
	e. f.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan	
	e. f. g.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Agama	
	e. f. g. h.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Agama Status	
	e. f. g.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Agama Status Alamat	
	e. f. g. h.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Agama Status Alamat Bapak:	
	e. f. g. h.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Agama Status Alamat Bapak:	:
	e. f. g. h.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Agama Status Alamat Bapak: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama	:
	e. f. g. h. i. j.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Agama Status Alamat Bapak: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 4) Alamat	:
	e. f. g. h.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Agama Status Alamat Bapak: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 4) Alamat I b u:	
	e. f. g. h. i. j.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Agama Status Alamat Bapak: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 4) Alamat I b u: 1) Nama	
	e. f. g. h. i. j.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Agama Status Alamat Bapak: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 4) Alamat L b u: 1) Nama 2) Pekerjaan	
	e. f. g. h. i. j.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Agama Status Alamat Bapak: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 4) Alamat L b u: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 3) Agama	
	e. f. g. h. i. j.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Agama Status Alamat Bapak: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 4) Alamat I b u: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 4) Alamat 4) Alamat 4) Alamat 4) Alamat	
	e. f. g. h. i. j.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Agama Status Alamat Bapak: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 4) Alamat L b u: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 3) Agama	
	e. f. g. h. i. j.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Agama Status Alamat Bapak: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 4) Alamat I b u: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 4) Alamat 4) Alamat 4) Alamat 4) Alamat	
	e. f. g. h. i. j.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Agama Status Alamat Bapak: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 4) Alamat I b u: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 4) Alamat winan akan dilangsungl	:
	e. f. g. h. i. j. k.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Agama Status Alamat Bapak: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 4) Alamat 1 b u: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 4) Alamat winan akan dilangsungl	:
	e. f. g. h. i. j. k.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Agama Status Alamat Bapak: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 4) Alamat 1 b u: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 4) Alamat winan akan dilangsungl	:
	e. f. g. h. i. j. k.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Agama Status Alamat Bapak: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 4) Alamat 1 b u: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 4) Alamat winan akan dilangsungl	:
	e. f. g. h. i. j. k.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Agama Status Alamat Bapak: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 4) Alamat 1 b u: 1) Nama 2) Pekerjaan 3) Agama 4) Alamat winan akan dilangsungl	:

3. Surat Keterangan Personalia.

KOPSTUK				
SUR	AT KET	ERANGAN P	ERSONALIA No. Pol.:/	
Vana	hertan	datangan di ha	awah ini Pejabat Personalia dari : (Satker).	
1. 2. 3.		kat /NRP//NIP	:	
			Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :	
1.	Nama	1	•	
2.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan			
3.			1	
4.	Kesat		•	
5. 4	Tempat/Tgl. lahir Agama Alamat Bapak:		<u> </u>	
6. 7.			·	
8.				
	a.	Nama		
	b.	Pekerjaan	1	
	C.	Agama	•	
9.	d. <u>I b u</u> :	Alamat	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
7.	<u>1 b u</u> . a.	Nama		
	b.	Pekerjaan	:	
	C.	Agama	:	
	d.	Alamat		
Adala	Adalah benar : a. anggota (Satker) b. status : - Jejaka/gadis (belum pernah kawin) x) - Duda/janda (sudah pernah kawin) x) - Menikah			
Demi	Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.			
			, tanggal PEJABAT PERSONALIA	
			. 25. 27 2.13 3.13 2.11	

4. Surat Kesanggupan Dari Calon Suami.

SUR	AT KES	SANGGUPAN DARI CA	LON SUAMI
1.	Yang	bertandatangan di bawah	ini saya :
	a.	Nama	
	b.	Tempat/Tgl. lahir	
	C.	Pekerjaan	
	d.	Pangkat/NRP/NIP.	
	e.	Jabatan	
	f.	Kesatuan	,
		Alamat	,
	g. h.	Bapak :	
	11.		
		1) Nama	
		2) Pekerjaan	
		3) Agama	
		4) Alamat	
	i.	<u>l b u</u> :	
		1) Nama	
		2) Pekerjaan	
		3) Agama	
		4) Alamat	
3.		atakan sebagai berikut : sanggup dan bersedia m 1) Nama 2) Tempat/Tgl. lahir 3) Pekerjaan 4) Pangkat/NRP/NIF 5) Jabatan 6) Kesatuan 7) Alamat 8) <u>Bapak</u> : a) Nama b) Pekerjaan c) Agama d) Alamat 9) <u>I b u</u> :	
		a) Nama	:
		b) Pekerjaan	
		c) Agama	
		d) Alamat	
	b.		an sukarela segala akibat sebagai suami.
	υ.	занууир тепента иену	, tanggal tanggal
			CALON SUAMI
			CALON SUAWI
			v)
ייט וע	ulic don	an huruf hooor /latar blat.	x)
א) טוו	uiis uen	gan huruf besar (leter blok)	

5. Surat Kesanggupan Dari Calon Istri.

SURA	AT KES	SANGO	GUPAN DARI CAL	ON ISTRI
1.	•		latangan di bawah in	i saya :
	a.	Nama		
	b. C.	Peker	at/Tgl. lahir :	
	d.		kat/NRP/NIP. :	
	e.	Jabata		
	f.	Kesat		
	g.	Alama		
	h.	Bapak		
		1)	N.I	
		2)	Pekerjaan :	
		3)	Agama :	
		4)	Alamat :	
	i.	<u> b u</u> :		
		1)	Nama :	
		2)	Pekerjaan :	
		3)	Agama :	
		4)	Alamat :	
3.		atakan : sangg 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)	sebagai berikut: jup dan bersedia me Nama Tempat/Tgl. lahir Pekerjaan Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Alamat Bapak: a) Nama b) Pekerjaan c) Agama d) Alamat L b u: a) Nama b) Pekerjaan c) Agama d) Alamat	aturan-peraturan di lingkungan Polri. njadi istri dari : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
	D.	sang	gap menenina deng	ari sakarsia segala akibat sebagai istii.
				, tanggal CALON ISTRI
				x)

6. Surat Persetujuan Dari Orangtua/Wali Calon Suami.

SUR	AT PERSETUJUAN DARI ORANGTUA/WALI CALON SUAMI
1.	Yang bertandatangan di bawah ini : a. Nama :
2.	Menyatakan setuju dan tidak berkeberatan bahwa anak/keponakan/adik saya kawin dengan : a. Nama :
3.	Perkawinan akan dilangsungkan di :
4.	Demikian pernyataan saya untuk menjadi maklum.
	ORANGTUA/WALI CALON SUAMI
	x)

7. Surat Persetujuan Dari Orangtua /Wali Calon Istri.

SURAT PERSETUJUAN DARI ORANGTUA/WALI CALON ISTRI		
1.	Yang bertandatangan di bawa a. Nama b. Tempat/Tgl. lahir	ah ini : :
	c. Pekerjaan	•
	d. Agama	
	e. Bangsa	:
	f. Alamat	
	Sebagai orangtua/wali dari :	
	a. Nama	
	b. Tempat/Tgl. lahir	:
	c. Pekerjaan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	d. Pangkat/NRP/NIP.e. Jabatan	
	e. Jabatan f. Kesatuan	
	g. Alamat	•
	g. Mamat	
2.	Menyatakan setuju dan tidak	berkeberatan bahwa anak/keponakan/adik saya kawin dengan:
	a. Nama	:
	b. Tempat/Tgl. lahir	- 1
	c. Pekerjaan	
	d. Pangkat/NRP/NIP.	:
	e. Jabatan	
	f. Kesatuan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	g. Alamat h. Bapak :	
	h. <u>Bapak</u> : 1) Nama	
	2) Pekerjaan	
	3) Agama	
	4) Alamat	
	i. <u>I b u</u> :	
	1) Nama	
	2) Pekerjaan	:
	3) Agama	:
	4) Alamat	
3.		kan di :
	pada tanggal	·
4.	Demikian pernyataan saya u	atuk manjadi maklum
4.	Deminan pemyataan saya u	ituk menjaui makum.
		, tanggal ORANGTUA/WALI CALON ISTRI
		x)

8. Surat Pernyataan Bersama.

(pej	abat aç	<u>KOPSTL</u> gama/personalia dari	<u>JK</u> pejabat yang berwenang)	
	SURA	AT PERNYATAAN BE	ERSAMA	
1.	Yang	ı bertandatangan di baw	rah ini saya :	
	a.	N a m a Tempat/Tgl. lahir Pekerjaan Agama Alamat		
		Sebagai orangtua/wa	li dari calon suami :	
		Nama Tempat/Tgl. lahir Pekerjaan Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Alamat		
	b.	N a m a Tempat/Tgl. lahir Pekerjaan Agama Alamat		
		Sebagai orangtua/wa	li dari calon istri :	
		Nama Tempat/Tgl. lahir Pekerjaan Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Alamat		
2.	Deng piliha	gan ini menyatakan tidak Innya sebagaimana ters	k keberatan anak/keponakan/adik kami n ebut di atas.	nelangsungkan perkawinan sesuai
3.	Demi	ikian surat pernyataan b	ersama ini dibuat untuk menjadi pegang	an seperlunya.
	ORAN	IGTUAWALI CALON SI	KAMI YANG MEMBUAT PERNYATA/	tanggal AN ORANGTUA/WALI CALON ISTRI
	xx)			xx)
			MENGETAHUI :	
			x)	
	ما داده ا	ongon huruf hooor (lotor		

9. Berita Acara Sidang Pembinaan Perkawinan.

KOPSTUK (pejabat agama/personalia dari pejabat yang berwenang) BERITA ACARA SIDANG PEMBINAAN PERKAWINAN			
1.		tentang Pengajuan permohonan izir	kan Surat (kasatker) Nomor : n kawin atas nama
	Nama Tempat/Tgl. lahir Pekerjaan Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Alamat Dengan calon suami/istri: Nama Tempat/Tgl. lahir Pekerjaan Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Alamat		
2.		an nilai-nilai kode etik profesi kepolisiar	n; perdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.
3.	bahwa perkawinan yang aka		ng pembinaan perkawinan menyatakan engan ajaran agama yang dianut kedua
	ROHANIWAN		SEKRETARIS
	x)	_	x)
		KETUA/WAKIL KETUA	
		x)	
x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)			

10. Surat Izin Kawin.

<u>KOPSTUK</u>		
SURAT IZ	IN KAWIN _	Nomor : SIK//
		Nomor : SIK//
Pertimbangan		ngka menyetujui permohonan izin kawin atas nama, , maka dipandang perlu mengeluarkan surat izin kawin.
Dasar	Perceraiar 2. Surat(Kapolri Nomor Tahun tentang Tata Cara Perkawinan, n dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri; (Kasatker) Nomor : B// / tanggal
Kepada :	Nama Tempat/Tgl. lahir Pekerjaan	: :
F J	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan/Kesatuan	
	Agama Status Alamat <u>Bapak</u> :	:
	Nama Pekerjaan Agama Alamat I b u :	
	Nama Pekerjaan Agama Alamat	
		UNTUK KAWIN DENGAN
	Nama Tempat/Tgl. lahir Pekerjaan Pangkat/NRP/NIP. Jabatan/Kesatuan Agama Status Alamat	

	<u>SURAT IZIN KAWIN</u> <u>NO. POL. : SIK//</u>
	<u>TANGGAL :</u>
<u>Bapak</u> :	
Nama	_ :
Pekerjaan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Agama Alamat	
Ibu:	
Nama	:
Pekerjaan	÷
Agama	·
Alamat	:
Pada tanggal	di:
	Dikeluarkan di :
Pas foto	Pada tanggal :
Calon suami/istri ukuran 4 x 6	(PEJABAT YANG BERWENANG)
	x) ———
x) Ditulis dengan huruf besar (leter b	olok)

B. SURAT IZIN PERCERAIAN

1. Surat Pengantar Dari Kesatuan.

KOPS Nomo Klasifi Lampi Periha	r : R/ //kasi : RAHASIA ran : Satu berkas	<u>a.n.</u>			
1.	Rujukan:	<u></u>			
	a. Peraturan Kapolri Nomo Pegawai Negeri pada Ko	or Tahun tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi epolisian Negara Republik Indonesia; cerai atas nama			
2.	Sehubungan rujukan tersebut da. Nama b. Tempat/Tgl. lahir c. Pekerjaan d. Pangkat/NRP/NIP. e. Jabatan f. Kesatuan g. Agama h. Alamat istri/suami: a. Nama b. Tempat/Tgl. lahir c. Pekerjaan d. Pangkat/NRP/NIP. e. Jabatan f. Kesatuan g. Agama h. Alamat	i atas, bersama ini diajukan permohonan izin cerai atas nama : :			
3.		ukan kembali kehidupan rumah tangga kedua belah pihak telah dilakukan iimal, namun tidak membuahkan hasiL (surat-surat yang diperlukan			
4	Demikian untuk menjadi maklur	n.			
	(KASATKER)				
Temb	<u>Tembusan</u> : x)				

2. Surat Permohonan Izin Cerai.

		Kepada
		Yth (KASATKER)
		di
Perih	al : Permohonan izin cerai.	
1.	Yang bertanda tangan dibawah ini saya	1:
	Perkawinan, Perceraian dan Rujuk b suami/istri : a. Nama b. Tempat/Tgl. lahir c. Pekerjaan d. Pangkat/NRP/NIP. e. Jabatan f. Kesatuan g. Agama	Peraturan Kapolri Nomor Tahun tentang Tata Cara agi Pegawai Negeri pada Polri, mohon izin untuk cerai dengan
2.	h. AlamatAdapun alasan-alasan saya sebagai be	rikut .
2.	a. b. c. d. e. f. Dan seterusnya.	
3.	Surat-surat yang diperlukan bersama in	i dilampirkan. , tanggal
		Pemohon,
\ = ::		x)
x) Ditu	ılis dengan huruf besar (leter blok)	

3. Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian.

KOPSTUK (pejabat agama/personalia dari pejabat yang berwenang)					
BERITA ACARA SIDANG PEMBINAAN PERCERAIAN					
1.	Pada hari initanggaltentang pengajuan permohonan izin cerai atas namatelah melakukan sidang pembinaan perceraian kepada :				
	Nama Tempat/Tgl. lahir Pekerjaan Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Alamat Dengan suami/istri: Nama Tempat/Tgl. lahir Pekerjaan Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Alamat				
2.	Upaya untuk merukunkan membuahkan hasil.	kembali kehidupan rumah tangga telah di	ilakukan secara maksimal, namun tidak		
3.	pembinaan perceraian ata ada, dinyatakan bahwa pe	suami/istri dan keterangan saksi-saksi b aupun yang di tuangkan dalam berita acara ermohonan izin cerai yang bersangkutan entangan dengan agama yang dianut.	a pemeriksaan serta barang bukti yang		
4.	Pendapat lain. a b				
	ROHANIWAN		SEKRETARIS		
x)			K)		
KETUA/WAKIL KETUA					
x) x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok)					

4. Surat Izin Cerai.

<u>KOPSTUK</u>					
SURAT IZIN CERAI _					
	No. Pol. : SIC//				
	ngka menyetujui permohonan izin cerai atas nama				
Dasar : 1. Peraturan Kapolri Nomor Tahun tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri; 2. Surat (Kasatker) No. Pol. : R// tanggal perihal Permohonan surat izin cerai atas nama					
	DIIZINKAN				
Kepada : Nama Tempat/Tgl. lahir Pekerjaan Pangkat/NRP/NIP. Jabatan/Kesatuan Agama Alamat Bapak: Nama Pekerjaan Agama Alamat Ibu: Nama Pekerjaan Agama Alamat Agama Alamat Agama Alamat Agama Alamat Agama Alamat					
Untuk : Cerai dengan :					
Nama Tempat/Tgl. lahir Pekerjaan Pangkat/NRP/NIP. Jabatan/Kesatuan Agama Alamat					

<u>Bapak</u> : Nama Pekerjaan Agama Alamat <u>I b u</u> : Nama Pekerjaan Agama Alamat	SURAT IZIN CERAI NO. POL. : SIC// TANGGAL : : : : : : : : : : : : : : : : : : :			
Perceraian akan dilangsungkan di	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Surat Izin Cerai ini berlaku selama enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan.				
	Dikeluarkan di :pada tanggal :			
	(PEJABAT YANG BERWENANG)			
	x)			
x) Ditulis dengan huruf besar (leter blo	ok).			

C. SURAT IZIN RUJUK

1. Surat Pengantar Permohonan Izin rujuk Dari Kesatuan.

KOP.	STUK						
		, tanggal					
Nome							
	ikasi : BIASA						
Perih	iran : Satu berkas al : <u>Permohonan izin ruj</u> uk	an					
I CIIII	NRP/NIP	Kepada					
		Yth (PEJABAT YANG BERWENANG)					
		di					
4	D : 1	<u></u>					
1.	Rujukan:						
	a. Peraturan Kapolri Nom Rujuk bagi Pegawai Ne	nor Tahun tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan					
		rujuk atas nama					
	b. Surat i cimononari izin	rajuk atas nama					
2.	Sehubungan rujukan tersebut	di atas, bersama ini diajukan permohonan izin rujuk atas nama:					
	a. Nama	·					
	b. Tempat/Tgl. lahir	:					
	c. Pekerjaan	·					
	d. Pangkat/NRP/NIP. e. Jabatan	:					
	f. Kesatuan	:					
	g. Agama						
	h. Alamat	:					
	istri/suami:						
	a. Nama	1					
	b. Tempat/Tgl. lahir	:					
	c. Pekerjaan	:					
	d. Pangkat/NRP/NIP.	·					
	e. Jabatan f. Kesatuan	·					
	g. Agama						
	h. Alamat						
3.	Surat-surat yang diperlukan be	ersama ini dilampirkan.					
4	Demikian untuk menjadi maklu	ım.					
		(KASATKER)					
		· · ·					
Tomb	NICOD:	v)					
	ousan:	x)					
x) Dit	ulis dengan huruf besar (leter blo	nk)					
יין דיין	and adrigan hardi bodai (iotol bio	''y'					

2. Surat Permohonan Izin Rujuk.

				Kepada
				Yth (KASATKER)
				di
Dorih	al · Dor	mohonan izin rujuk		GI .
reiii	ai. Feii	mohonan izin rujuk.		<u></u>
1.	Yang	bertanda tangan dibawah ini saya	:	
	a.	Nama	:	
	b. c.	Tempat/Tgl. lahir Pekerjaan	· i ·	
	d.	Pangkat/NRP/NIP.	:	
	e.	Jabatan	1	
	f.	Kesatuan	· :	
	g.	Agama		
	h. Sotola	Alamat Ah mongotahui dan momahami Dor	aturan Kanolri Nomor Ta	hun tentang Tata Cara Pengajuan
				mohon izin untuk rujuk dengan mantan
	istri/sı		r ogawar rrogon pada r om, r	nonon izin antak rajak dengan mantan
	a.	Nama	:	
	b.	Tempat/Tgl. lahir	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	C.	Pekerjaan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	d. e.	Pangkat/NRP/NIP. Jabatan	·	
	f.	Kesatuan		
	g.	Agama		
	ĥ.	Alamat	:	
2.	Adapı	ın alasan-alasan saya sebagai beri	ikut :	
	a.			
	b.			
	C.			
	d. e.			
	f.			
	g.	dan seterusnya		
	-			
3.	Curat	surat yang diperlukan bersama ini	dilamnirkan	
J.	Juial.	surat yang uipenukan bersailla illi		tanggal
				Pemohon,
				x)
x) Ditu	ılis den	gan huruf besar (leter blok).		

3. Berita Acara Sidang Pembinaan Rujuk.

KOPSTUK (pejabat agama/personalia dari pejabat yang berwenang) BERITA ACARA SIDANG PEMBINAAN RUJUK						
1.	Pada hari initanggal,Berdasarkan Surat (kasatker) Nomor B/// tanggal tentang Pengajuan permohonan izin rujuk atas nama					
	Nama Tempat/Tgl. lahir Pekerjaan Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Alamat Dengan mantan suami/istri: Nama Tempat/Tgl. lahir Pekerjaan Pangkat/NRP/NIP. Jabatan Kesatuan Alamat					
2.			meraih kembali kehidupan rumah tangga megang teguh komitmen yang mendasari			
3.		an tidak bertentangan dengan ajaran a	g Pembinaan Rujuk menyatakan bahwa gama yang dianut kedua calon mempelai			
	ROHANIWAN		SEKRETARIS			
x)		_	x)			
	KETUA/WAKIL KETUA					
		x)				
x) Ditulis dengan huruf besar (leter blok).						

4. Surat Izin Rujuk.

<u>KOPSTUK</u>					
SURAT IZ	ZIN R				
		No	o. Pol. : SIR//		
Pertimbangan	an : bahwa dalam rangka menyetujui permohonan izin rujuk atas nama NRP/NIP, maka dipandang perlu mengeluarkan surat izin rujuk.				
Dasar	: 1. Peraturan Kapolri Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengaju Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Polri.				
	2.		er) Nomor : B// tanggal nonan surat izin rujuk atas nama NRP/NIP.		
			<u>DIIZINKAN</u>		
Kepada	Pa Jal Ag Ala Na Pe Ag Ala Pe Ag	ama ekerjaan engkat/NRP/NIP. batan/Kesatuan eamat epak : ekerjaan eamat ema emat ema emat ema ekerjaan ema ekerjaan ema			
Untuk	: Ru	ıjuk dengan :			
	Pe Pa Jal Ag	nma kerjaan Ingkat/NRP/NIP. batan/Kesatuan Jama amat			
Untuk	Pe Ag Ala I b Na Pe Ag Ala : Ru Pa Jal Ag	ekerjaan Jama Jama Ju: Jima Jekerjaan Jama Jijuk dengan: Jima Jekerjaan			

Bapak : Nama Pekerjaai Agama Alamat I b u : Nama Pekerjaai Agama Alamat	: : n : : :		SURAT IZIN RUJUK NO. POL.: SIR/// TANGGAL:
Surat Rujuk ini berlaku sela	ma masa iddah helum	ı hahis	
Surat Rujuk IIII Boriaka Sola		Dikeluarkan di : pada tanggal :	
			. (PEJABAT YANG BERWENANG)
x) Ditulis dengan huruf besar ((leter blok)	x)	
A) Ditulis deligan hurur besar (leter blok).		
	Ditetapkan di : pada tanggal : KEPALA KEPO		2010 RA REPUBLIK INDONESIA,
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
<u>Paraf</u> : 1. Karo Binjah Polri			ENDARSO DANURI ERAL POLISI
-			
	·		
3. Kadivbinkum Polri			
4. Kasetum Polri	:		
5. Wakapolri			